



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
PENGUNAAN FASILITAS UMUM PADA MASA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan ruang guna kepentingan kegiatan kampanye, maka perlu menetapkan lokasi fasilitas umum untuk pelaksanaan kampanye pada masa kampanye pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5998);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penggunaan fasilitas umum pada masa kampanye pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati. (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 55) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

JANGKA WAKTU PEMASANGAN DAN
PENGGUNAAN FASILITAS UMUM

2. Ketentuan ayat (1) pasal 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pemasangan alat peraga kampanye/ penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang digunakan selama masa kampanye sampai dengan memasuki masa tenang sesuai jadwal sebagaimana yang telah diatur oleh KPU Kabupaten.
- (2) Jangka waktu pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat/lokasi kampanye dimulai pukul 00.00 WIB pada jadwal hari kampanye Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten
- (3) Jangka waktu penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat/lokasi kampanye dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB pada jadwal hari kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten

3. Ketentuan ayat (1) pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan terhadap alat peraga kampanye yang dipasang dan penggunaan fasilitas umum.
 - (2) Pelaksanan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak ketiga/biro reklame yang memasang alat peraga kampanye mempunyai kewajiban :
 - a. menjaga kerapian, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan keselamatan;
 - b. mentaati waktu pemasangan yang telah ditentukan;
 - c. memperbaiki dan mengganti apabila ada yang rusak; dan
 - d. menurunkan/melepas/mencabut/menertibkan/ membongkar alat peraga kampanye sesuai jadwal kampanye pemilu.
4. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VI A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A
FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE

Pasal 12 A

- (1) Fasilitas umum yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kampanye berupa lapangan.
 - (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemasangan alat peraga dan penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati ini adalah suatu bentuk pelanggaran.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :

- a. Penurunan/pelepasan/pembubaran Alat Peraga Kampanye Pemilu atau Kampanye Pemilihan oleh Satpol PP yang telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten bersama instansi terkait;
- b. Pencabutan ijin reklame milik pihak ketiga/Biro Iklan; dan/atau
- c. Penghentian kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang telah berkoordinasi dengan Satpol PP Sukoharjo

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN
FASILITAS UMUM PADA MASA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK
PENYELENGGARAAN KAMPANYE BERUPA LAPANGAN**

NO	KECAMATAN	LAPANGAN
1	Kecamatan Nguter	Lapangan Desa Tanjungrejo
2	Kecamatan Bendosari	Lapangan Desa Paluhombo
3	Kecamatan Weru	Lapangan Desa Krajan
4	Kecamatan Bulu	Lapangan Desa Sanggang
5	Kecamatan Gatak	Lapangan Desa Blimbing
6	Kecamatan Baki	Lapangan Desa Ngrombo
7	Kecamatan Grogol	Lapangan Desa Kadokan
		Lapangan Desa Pandeyan
8	Kecamatan Polokarto	Lapangan Desa Bulu
9	Kecamatan Mojolaban	Lapangan Desa Tegalmade

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA